



**PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE  
KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI DI KOPERASI SIMPAN  
PINJAM ARTHA PRIMA AMBARAWA)**

Ulfi Lintang Antartika Aji Putri\*, Kashadi, R. Suharto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ulfi.lintang@ymail.com](mailto:ulfi.lintang@ymail.com)

**ABSTRAK**

Pemberian kredit dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa kepada debitur menggunakan penjaminan secara fidusia, akan tetapi jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, padahal dalam UUF menyebutkan bahwa benda yang dijamin dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pada saat debitur wanprestasi tidak melunasi utangnya, pihak Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa melakukan eksekusi penyitaan langsung benda jaminan tanpa melalui pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa dan bagaimana penyelesaian perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia jika debitur wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan wawancara kepada narasumber, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1) pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa dengan jumlah kredit dibawah 25 juta tidak dibuatkan akta jaminan fidusia dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. 2) penyelesaian perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia jika debitur wanprestasi, melalui pemberian surat peringatan dan eksekusi.

Kata kunci : Perjanjian Utang Piutang, Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

**ABSTRACT**

*Lending of Credit Unions Artha Prima Ambarawa to the debtor use a guarantee provided by the fiduciary, but the fiduciary is not registered, whereas in Fiduciary Act mentions that the objects secured by the fiduciary must be registered. When the debtor defaults does not repay the debt, the Credit Unions Artha Prima Ambarawa execute foreclosure collateral objects directly without going through the courts. This study aims to investigate the implementation of the agreement of debts with a motor vehicle as a fiduciary that not registered to the Fiduciary Registration Office by Credit Unions Artha Prima Ambarawa and how the debt settlement agreement with a motor vehicle receivables as fiduciary if the debtor defaults.*

*The method in this research is juridical empirical research methods. Specifications of the research is descriptive analysis. The data are primary data using interviews to the informant, and secondary data such as literature study. Analysis of the data is a qualitative analysis that make a conclusions with deductive.*



*The results in this research obtained: 1) implementation of the agreement of debts with a motor vehicle as a fiduciary on Credit Unions Artha Prima Ambarawa that the number of credits under 25 million was not made fiduciary warranty deed and registered at the Registry Office fiduciary. 2) The settlement of debts agreement with a motor vehicle as a fiduciary if the debtor defaults are through the provision of warning letters and execution.*

*Keywords : Debt Agreements, Fiduciary That Not Registered*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pembangunan ekonomi, untuk meneruskan pembangunan ekonomi maka semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ekonomi, seperti pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat luas membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Kebutuhan pokok tersebut dapat ditunjang dengan melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan uang demi keberlangsungan hidup. Seseorang dituntut untuk memiliki modal terlebih dahulu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal tersebut dapat diperoleh melalui proses pinjam-meminjam. Salah satu proses pinjam-meminjam yaitu dengan kredit. Salah satu lembaga yang memberikan layanan kredit kepada masyarakat yaitu Koperasi.

Pada sistem kredit, terdapat suatu jaminan guna mendapatkan kepercayaan kreditur untuk

melakukan pemberian kredit terhadap debitur. Tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan pada ketentuan dalam hukum perdata. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan sebagai : “Peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang”<sup>1</sup>.

Berdasarkan jenisnya terdapat dua jenis jaminan, yaitu :

Jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Jaminan secara khusus masih terbagi lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orang atau penanggungan utang. Jaminan secara umum dan penanggungan utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman. 1



dari barang jaminan tanpa memerhatikan kreditur-kreditur lainnya<sup>2</sup>.

Jaminan kebendaan itu sendiri berarti bahwa :

Ada benda yang dipakai sebagai jaminan hutang, dimana jaminan kebendaan tersebut meliputi gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak hipotik, sedangkan yang dimaksud dengan jaminan perorangan yaitu ada pihak ketiga yang menanggung / menjamin hutangnya debitur jika debitur wanprestasi, dimana jaminan perorangan ini dinamakan penanggungan / *borg tocht*.<sup>3</sup>

Jaminan kebendaan terdiri dari gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotik. Salah satu jaminan yang dapat diberikan oleh debitur pada Koperasi yaitu dengan jaminan kebendaan yang berupa jaminan fidusia. Jaminan fidusia tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dijelaskan :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, bahwa jaminan fidusia disini merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok, yaitu apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya atau melakukan wanprestasi, maka jaminan tersebut akan disita yang kemudian akan dilelang untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitur.

Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, karena pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang dijaminkan. Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Setelah muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. Begitu pula Kantor Pendaftaran

<sup>2</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1984), halaman. 16

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 17.



Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.

Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan melayani kredit bagi masyarakat tentu memiliki jaminan yang dijamin. Jaminan tersebut dapat berupa kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia untuk mengajukan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa.

Berdasarkan aturan yang terdapat pada UUF, jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, tetapi pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa tersebut jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa?
2. Bagaimana jika debitur wanprestasi?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian penulisan hukum ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa
2. Untuk mengetahui penyelesaian perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia jika debitur wanprestasi

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>4</sup>. Pendekatan empiris merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung, ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif, data ini merupakan data primer<sup>5</sup>.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 43.



adalah penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, seperti berisi penggambaran bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan apabila kita mengkaitkan antara aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktek di lapangan<sup>6</sup>.

Penelitian mengenai perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Tujuan penggunaan metode analisis kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori, dimana analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan pendekatan secara umum dari tujuan penelitian<sup>7</sup>.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Koperasi Simpan

#### Pinjam Artha Prima Ambarawa

Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 33 Ambarawa dan merupakan kantor pusat Koperasi Artha Prima yang memiliki kantor cabang di beberapa daerah. Salah satu layanan yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa adalah layanan pinjaman atau kredit. Perjanjian utang piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa disebut dengan perjanjian pinjaman, dimana salah satu jaminan utang tersebut adalah kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia.

Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa mempunyai aturan tersendiri mengenai kredit dengan jaminan fidusia yang harus didaftarkan, yaitu tidak semua kredit dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hanya kredit di atas 25 juta yang akan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia<sup>8</sup>.

Pada praktiknya di Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa, nilai kredit di atas 25 juta yang didaftarkan tersebut sebelumnya dibuatkan akta jaminan fidusianya terlebih dahulu. Akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris, sekaligus notaris juga yang mendaftarkan jaminan fidusia

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 50.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), halaman 45.

<sup>8</sup> Wawancara, Mora Sandhy Purwandono, Manager Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa, (Ambarawa, 12 Januari 2016)



tersebut, dalam hal ini notaris bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penerima kuasa atau Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Hal tersebut sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 5 ayat (1) UUF. Pada Pasal 11 UUF menyatakan bahwa :

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Pada Pasal 5 ayat (1) UUF menyatakan bahwa :

1. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Selain sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UUF, objek jaminan fidusia yang didaftarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Kuasa, kuasa

atau wakilnya kepada Menteri.

Sehingga kredit di atas 25 juta yang sudah didaftarkan tersebut apabila permohonan pendaftarannya dilakukan oleh notaris yang membuat akta jaminan fidusia atau dikuasakan pada notaris, tetap memenuhi ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, karena permohonan pendaftaran jaminan fidusia dapat diajukan oleh penerima kuasa itu sendiri atau pun dapat dikuasakan atau diwakilkan oleh kuasanya, yang dalam hal ini dikuasakan pada notaris. Oleh karena akta jaminan fidusianya telah didaftarkan, maka kedudukan Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya.

Nilai kredit di bawah 25 juta tidak dibuatkan akta jaminan fidusia oleh notaris serta tidak didaftarkan jaminan fidusianya ke Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 11 UUF .

Nilai pinjaman kurang dari 25 juta yang tidak dibuatkan akta jaminan fidusia serta tidak didaftarkan tersebut hanya dibuatkan perjanjian pinjaman yang di dalamnya termasuk surat kuasa menjual dan pernyataan penyerahan jaminan secara fidusia. Pernyataan penyerahan jaminan secara fidusia tersebut dibuat dibawah tangan, tidak dibuat dengan akta notaris, sedangkan ketentuan dalam Pasal 5



ayat (1) UUF menyatakan bahwa pembebanan benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia yang berguna untuk para pihak pada saat terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan perjanjian.

Dapat disimpulkan juga bahwa dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut sama artinya dengan jaminan fidusia tidak pernah lahir, karena pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga perjanjian pinjaman termasuk surat kuasa menjual objek jaminan fidusia dan pernyataan penyerahan jaminan secara fidusia yang dibuat dibawah tangan tersebut bukan merupakan perjanjian fidusia, akan tetapi hanya perjanjian pokok pinjaman atau perjanjian utang piutang biasa dan segala ketentuan dalam UUF sudah tidak berlaku lagi mengingat bahwa perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.

## **B. Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia jika debitur wanprestasi**

Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia jika debitur wanprestasi, pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa dapat ditempuh dengan cara <sup>9</sup>:

### 1. Negosiasi

Negosiasi ini dilakukan antara pihak Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa dengan pihak debitur melalui diberikannya surat peringatan pada debitur. Negosiasi melalui surat peringatan ini merupakan tahap awal yang dilakukan dengan pendekatan terhadap debitur sebelum dilakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia.

### 2. Eksekusi objek jaminan fidusia

Eksekusi terhadap objek yang dijaminan dengan jaminan fidusia ini dilakukan apabila usaha negosiasi dengan debitur tidak berhasil dilakukan. Eksekusi disebut juga penarikan objek jaminan fidusia yang bertujuan untuk menjual benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia guna menutup pelunasan utang dari debitur yang bersangkutan.

Oleh karena perjanjian fidusianya tidak dibuatkan akta jaminan fidusia oleh notaris dan tidak didaftarkan jaminan fidusianya, maka menurut penulis, tindakan penarikan objek jaminan fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa tersebut tidak sah,

---

<sup>9</sup> Wawancara, Agus Sutoro, SDM Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa, (Ambarawa, 12 Januari 2016)



mengingat bahwa objek jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka jaminan fidusia tersebut dianggap tidak lahir karena belum didaftarkan. Akibat dari tidak lahirnya jaminan fidusia, maka Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, dan bukan sebagai kreditur preferen. Sehingga apabila debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi utangnya maka kreditur atau pihak Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa tidak mempunyai hak untuk didahulukan atas pembayaran piutangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan, karena benda tersebut bukan merupakan objek jaminan fidusia yang didaftarkan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa untuk mendapatkan pelunasan dari debitur yang terlambat membayar utangnya dan sebagai perlindungan hukum bagi kepentingan kreditur, maka Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar wanprestasi melalui Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Perjanjian utang piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa disebut juga dengan perjanjian pinjaman. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia, dimana objek benda jaminan fidusia berada di tangan pemberi fidusia

(debitur), sedangkan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) berada di pihak Koperasi. Perjanjian pinjaman untuk kredit diatas 25 juta dibuatkan akta jaminan fidusia oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, namun untuk kredit dibawah 25 juta tidak dibuatkan akta jaminan fidusia oleh notaris dan tidak didaftarkan.

2. Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia jika debitur wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa dapat ditempuh dengan cara :

- a. Negosiasi

Negosiasi ini merupakan tahap awal yang dilakukan dengan pendekatan terhadap debitur sebelum dilakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia dengan memberikan surat peringatan.

- b. Eksekusi objek jaminan fidusia

Eksekusi terhadap objek yang dijaminan dengan jaminan fidusia ini dilakukan apabila usaha negosiasi dengan debitur tidak berhasil dilakukan. Eksekusi disebut juga penarikan objek jaminan fidusia yang bertujuan untuk menjual benda yang dijaminan dengan



jaminan fidusia guna menutup pelunasan utang dari debitur yang bersangkutan. Penarikan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan sendiri oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa.

## B. Saran

1. Sebaiknya Koperasi Simpan Pinjam Artha prima Ambarawa dalam melakukan perjanjian pinjaman dengan jaminan fidusia hendaknya dibuatkan akta jaminan fidusia oleh notaris dan dilakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi.
2. Penyelesaian perjanjian pinjaman dengan jaminan fidusia jika debitur wanprestasi, dapat menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 UUF, akan tetapi ketentuan pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia harus dipenuhi terlebih dahulu, setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia maka jaminan fidusia lahir dan dapat melakukan eksekusi sesuai Pasal 29 UUF jika debitur wanprestasi, yaitu dengan melakukan :
  - a. Pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia oleh penerima fidusia

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni, 1978).
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011).
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Kashadi, *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*,



- (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2000)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1982).
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994).
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 2007).
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989).
- Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2012).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1985).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- Subekti, R, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992).
- \_\_\_\_\_, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978).
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta : Djambatan, 1996).
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003).
- Suryodiningrat, R.M, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, (Bandung : Tarsito, 1995).
- Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1984).



- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1984).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991).
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2001).

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia